



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 510 / 096 / TAHUN 2022

TENTANG
TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 15 TAHUN 2014
TENTANG PENGENDALIAN, PENGAWASAN DAN PENERTIBAN
PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 *Juncto* Pasal 32 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi DJawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6641);
6. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 20/M-DAG/Per/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman beralkohol, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 06/M-DAG/Per/1/2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/Per/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 341);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun

2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 66/PMK.04/2018 tentang Tata Cara Pemberian, Pembekuan, dan Pencabutan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 854);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 15 tahun 2014 tentang Pengendalian, Pengawasan dan Penertiban Peredaran Minuman Beralkohol (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 21 seri E);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah tentang Pengendalian, Pengawasan dan Penerbitan Peredaran Minuman Beralkohol Kabupaten Banyumas tahun 2022 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana kerja Tim Penyusunan Perubahan Peraturan Daerah agar kegiatan berjalan dengan baik;
- b. Melakukan inventarisasi peraturan-peraturan yang terkait dengan materi yang akan dimuat dalam peraturan daerah, khususnya peraturan terbaru;
- c. Melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk kelancaran kegiatan penyusunan peraturan daerah;

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Banyumas.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2022.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 02 FEB 2022

a.n. BUPATI BANYUMAS

WAKIL BUPATI.

SADEWO TRI LASTIONO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 510/ /TAHUN 2022
TENTANG
TIM PENYUSUN RANCANGAN
PERATURAN DAERAH TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN
DAERAH NOMOR 15 TAHUN 2014
TENTANG PENGENDALIAN,
PENGAWASAN DAN PENERTIBAN
PEREDARAN MINUMAN
BERALKOHOL.

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 15 TAHUN 2014
TENTANG PENGENDALIAN, PENGAWASAN DAN PENERTIBAN
PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL

NO.	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Bupati Banyumas	Penasehat	
2.	Sekretaris Daerah	Pengarah	
3.	Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyumas	Ketua	
4.	Sekretaris Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyumas	Wakil Ketua	
5.	Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Banyumas	Sekretaris	
6.	Kepala Bidang Perdagangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyumas	Anggota	

(1)	(2)	(3)	(4)
7.	Sub koordinator Pembinaan Pengawasan dan Pengendalian Usaha Perdagangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyumas	Anggota	
8.	Sub koordinator Informasi dan Promosi dagang Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyumas	Anggota	
9.	Sub koordinator Peraturan Perundang- undangan pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Banyumas	Anggota	
10.	Perancang Peraturan Perundang-undangan	Anggota	Elita Ermawati S.H
11.	2 (dua) orang pegawai pada Bidang Perdagangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyumas dan	Staf Teknis	1. Hantoni Setiyawan 2. Waryanto
12.	2 (dua) orang pegawai pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Banyumas	Staf Teknis	1. Ixora Adhitama S.H 2. Miftah Hurrohmat S.H

a.n. BUPATI BANYUMAS
WAKIL BUPATI,

SADEWO TRI LASTIONO